

**Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan
Perilaku Terpidana
(Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang)**

Fathur Rachman
fathur.rachman.sh.mh@gmail.com.
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstrak

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal adanya remisi, yaitu merupakan hak dari setiap narapidana yang hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah kualitatif sehingga dapat menarik kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pejabat yang berwenang memberikan remisi adalah petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dalam bidang pembinaan, pengamanan pembimbingan warga binaan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana

Abstract

In a correctional system, remission is known, which is the right of each prisoner that can only be obtained if the prisoner in question can show good behavior and meet the conditions that have been determined. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. The analysis used is qualitative so that it can draw conclusions inductively. From the results of the study concluded that officials authorized to provide remissions are correctional officers who are functional law enforcement officials who carry out tasks in the field of guidance, security guiding the assisted citizens, and Correctional Observation Teams in the context of the task of observing prisoner formation.

Keywords: Remission, Prisoners

I. PENDAHULUAN

Seorang narapidana walaupun dalam kehilangan kemerdekaan ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi tetap memiliki hak-hak tertentu. Setiap hak yang diberikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Terdapat empat (4) hak bagi narapidana yang ditentukan di dalam Manual Pemasyarakatan antara lain: mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti, memperoleh pembebasan bersyarat, dan memperoleh remisi.

Di dalam kaitannya dengan remisi, yang mana remisi ini adalah salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana, remisi diberikan setelah narapidana tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan atau ditetapkan dengan dasar hukumnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana atau Remisi. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan pada Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Bahwa sebelum adanya ketentuan mengenai remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana, yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, remisi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Dalam sistem pemasyarakatan, remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan, yang merupakan hak dari setiap narapidana. Hak berupa remisi ini justru hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjuk-kan tingkah laku yang baik menurut penilaian tim pengamat pemasyarakatan dan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan yang didasarkan pada lamanya hukuman yang telah dijalani paling sedikit telah menjalani 6 (enam) bulan masa pidana di lembaga pemasyarakatan, dasar hukumnya Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana atau Remisi.

Pemberian remisi ini berdasarkan pada Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, menyatakan bahwa remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas (*Cuti Pre Realese Treatment*)
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Untuk memperoleh remisi, seorang narapidana dituntut untuk dapat menunjukkan kelakuan baik. Karena itu, diperlukan sarana yang bertugas memberi pembinaan dan membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan menerima keluhan dari warga binaan pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sarana untuk memenuhi pembinaan terhadap narapidana untuk agar berkelakuan baik dan dapat memperoleh remisi adalah Tim Pengamat Pemasyarakatan dan wali narapidana.

Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) terdiri dari:

- a. Pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
- b. Pejabat-pejabat BAPAS atau pejabat lain yang terkait

Fungsi dan Tugas Tim Pengamat Permasyarakatan:

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tim pengamat pemasyarakatan sangat besar peranannya dalam membantu pimpinan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan atau saran terhadap kebijaksanaan pimpinan. Seperti misalnya, Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah mendapatkan data-data yang konkrit, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan mengadakan sidang untuk menentukan siapa saja narapidana yang dapat diajukan untuk mendapatkan remisi, setelah menyusun dan menentukan, maka Tim Pengamat meminta persetujuan dari Kepala Lembaga untuk diteruskan kepada Menteri Kehakiman melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana?
2. Apakah remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana akan menimbulkan dampak positif bagi narapidana?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan untuk mengetahui dan memperoleh keterangan apakah remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap narapidana.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, kedua pendekatan ini digunakan untuk memperoleh penelitian yang objektif. Pendekatan secara yuridis normatif dengan membahas permasalahan tersebut dengan mempelajari keterkaitan asas-asas, teori-teori, konsep serta berlandaskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan kenyataan di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang.

Sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian dilapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan responden yang terkait dengan masalah perkembangan remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana dan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan jalan mempelajari literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data primer, yang terdiri dari wawancara/ interview dan observasi. Untuk teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan mencari dan menyelidiki data melalui buku-buku, literatur dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh, peneliti melakukan kegiatan evaluasi, klasifikasi, dan sistematisasi

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis guna memperoleh pengertian dan kesimpulan tertentu dalam hubungannya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dimuka berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana

Manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidupnya dan harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan serta mampu beradaptasi sehingga memainkan peranan atau menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Setiap manusia memiliki kehendak, kemampuan, pikiran, keinginan yang berbeda-beda serta memiliki kesadaran diri yang menentukan bentuk tingkah lakunya.

Pemberian hukuman (pidana) kepada pelanggar hukum adalah merupakan konsekuensi logis bagi pelanggarnya, maka dengan penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan, dapat membuat aman masyarakat atau dengan kata lain keresahan dalam masyarakat berkurang, tetapi tidak demikian halnya dengan kepribadian narapidana itu sendiri, karena narapidana tersebut ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti terpisahkan dari masyarakat. Untuk memasuki kehidupan barunya ditempat barunya tersebut, maka narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru karena harus menjalani masa pidananya.

Selama dalam penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data dan keterangan yang diperoleh dengan wawancara yang ada hubungannya dengan pembinaan terhadap narapidana dan remisi yang didapat oleh narapidana selama ia berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisa dengan cara deskriptif dengan memperoleh gambaran tentang upaya remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Karang.

a. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Terlibat Perkara Pencurian

SU bin Saiman, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Karang Sari, Prokimal, sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikenakan Pasal 365 KUHP. Bahwa terdakwa SU bin Saiman berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 165/Pid/B/00/PNK, telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.

Setelah SU bin Saiman berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan mempunyai status sebagai narapidana, maka oleh petugas di lembaga pemasyarakatan dilakukan *precentase report* atau penelitian kemasyarakatan, untuk mengetahui segala hal ikhwal perilaku dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan tindak pidana pencurian, dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarganya, temannya, serta dari petugas instansi yang menangani perkaranya.

Setelah petugas pembina lembaga pemasyarakatan mendapatkan masukan-masukan tentang SU bin Saiman, maka petugas memberikan pembinaan dan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya seperti pendidikan agama, kesenian, latihan kerja, dan lain-lain. Selama SU bin Saiman memasuki kehidupan barunya tersebut, ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Maka dengan pemberian pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana mempunyai dampak yang sangat positif terhadap narapidana maupun petugas pembinaan itu sendiri, sehingga mempengaruhi narapidana untuk berbuat baik dan tidak melanggar hukum lagi serta mendapatkan bekal untuk kehidupan di masyarakat kelak setelah narapidana berada di tengah-tengah masyarakat.

Selama pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, bahwa SU bin Saiman telah dianggap berhasil dan menunjukkan kelakuan, tingkah laku yang baik sehingga dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana. Maka pada tanggal 17 Agustus 2001, ia mendapatkan remisi yang pertama sebanyak 1 (satu) bulan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987. dengan diberikannya remisi kepada SU bin Saiman, maka ia menunjukkan perubahan tingkah laku

maupun perbuatan yang semakin baik dan bertekad tidak akan melakukan perbuatan mencuri lagi serta tindak pidana yang lainnya yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Pada tahun 2002 ia memperoleh remisi sebanyak 2 (dua) bulan, tahun 2003 ia mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) bulan, dan pada tahun 2004, SU bin Saiman mendapatkan remisi sebanyak 4 (empat) bulan, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, pada tahun 2005, ia mendapatkan remisi kembali sebanyak 5 (lima) bulan dan juga remisi khusus sebanyak 1 (satu) bulan, tanggal 17 Agustus 2006, SU bin Saiman mendapatkan remisi sebanyak 6 (enam) bulan, remisi khusus sebanyak 2 (dua) bulan serta remisi karena ia menjadi pemuka di lingkungan pemasyarakatan Tanjung Karang sebanyak 2 (dua) bulan. SU bin Saiman selama menjalani pembinaan sampai bulan Maret 2007 ini di lembaga pemasyarakatan Tanjung Karang telah mendapatkan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana sebanyak 9 (sembilan) kali dalam 6 (enam) tahun berturut-turut sehingga ia mendapatkan pengurangan hukuman sebesar 26 bulan atau dengan kata lain 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

Dengan keberhasilan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dalam membina para pelanggar hukum atau narapidana dan pembinaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka remisi yang diberikan kepada narapidana sangat bermanfaat dan menimbulkan dampak positif bagi narapidana.

b. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Terlibat Perkara Narkoba

JL Bin Kasmon, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Alamat Kelurahan Belawan, Deli, Kodya Medan, sebagai pelaku tindak pidana khusus (Narkotika) yang dikenakan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa JL Bin Kasmon berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 174/Pid/B/98/PNKLD, telah dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun.

Setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka JL Bin Kasmon ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan berstatus narapidana dan menghuni salah satu ruangan didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Setelah itu petugas pembinaan melakukan *precentase report* (penelitian kemasyarakatan) terhadap

narapidana JL Bin Kasmon untuk mengetahui segala hal ikhwal tentang kehidupan selama narapidana berada di lingkungan masyarakat seperti perilaku dirinya, pekerjaannya, pendidikannya termasuk sebab-sebab ia melakukan tindak pidana khusus (narkotika), dan segala keterangan-keterangan mengenai dirinya itu dapat diperoleh dari keluarganya, temannya, bekas majikannya serta dari petugas instansi yang menangani perkaranya.

Setelah mendapatkan masukan-masukan tentang JL Bin Kasmon, maka petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengadakan pembinaan dan pendidikan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya, selain itu juga diberikan pendidikan berupa pendidikan agama, kesenian, pertukangan, latihan kerja, dan lain-lain.

JL Bin Kasmon selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ia mendapatkan pembinaan dari petugas pembinaan, dan setelah mendapat pembinaan itu, JL Bin Kasmon dapat menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang sangat baik serta tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan juga menyadari bahwa selama ini yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum serta membahayakan masyarakat banyak terutama generasi muda, dan ia mempunyai itikad untuk tidak mengulangi perbuatan itu maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Selain diberikan pembinaan dan pendidikan terhadap JL Bin Kasmon juga diberikan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang telah diperoleh oleh narapidana apabila telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama tahun remisi dan remisi ini diberikan pada setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat (1), bahwa kepada setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana atau yang lebih dikenal dengan nama remisi apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik. Berdasarkan keputusan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 2001 JL Bin Kasmon mendapatkan remisi yang pertama sebesar 2 (dua) bulan, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1), bahwa seseorang narapidana yang telah menjalani pidana pada tahun pertama memperoleh pengurangan sebesar 2 (dua) bulan.

Pasal 4 ayat (1), b, (2) menyatakan bahwa narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, maka pada tahun kedua ia berhak mendapatkan remisi sebesar

3 (tiga) bulan, maka pada tanggal 17 Agustus 2002, JL Bin Kasmon mendapatkan remisi sebesar 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 17 Agustus 2003, JL Bin Kasmon mendapatkan remisi sebesar 4 (empat) bulan, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Pasal 4 Ayat (1), b, (3) yang menyebutkan bahwa narapidana yang telah menjalani masa pidana 6 (enam) bulan atau sampai 12 (dua belas) bulan atau lebih pada tahun ketiga memperoleh remisi sebanyak 4 (empat) bulan.

Pada tanggal 17 Agustus 2004, JL Bin Kasmon kembali mendapat remisi sebesar 5 (lima) bulan, dan pada tahun yang sama, ia juga mendapatkan remisi khusus sebanyak 2 (dua) kali yaitu remisi karena hari besar keagamaan sebanyak 2 (dua) bulan dan remisi yang kedua diberikan karena ia diangkat sebagai pemuka di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 2 (dua) bulan.

Tanggal 17 Agustus 2005, JL Bin Kasmon mendapatkan remisi sebesar 6 (enam) bulan, selain remisi yang diperolehnya setiap tanggal 17 Agustus, pada tahun yang sama ia juga mendapatkan remisi khusus kembali sebanyak 2 (dua) kali yaitu remisi hari besar keagamaan dan remisi pemuka yang masing-masing besarnya 2 (dua) bulan. Dan pada 17 Agustus 2006, JL Bin Kasmon mendapat kembali remisi sebesar 6 (enam) bulan. Selama menjalani pembinaan JL Bin Kasmon sampai dengan Maret 2007 ini di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang telah mendapatkan remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana sebesar 35 (tiga lima) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan. Sehingga JL Bin Kasmon hanya menjalani pidana selama 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dari masa pidanya 20 (dua puluh) tahun.

Ternyata selama JL Bin Kasmon memasuki hidup barunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mendapat pembinaan dari petugas, ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan selalu menunjukkan perilaku, tingkah laku yang baik, tidak pernah melanggar peraturan, serta menunjukkan itikad baik untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak, dan juga ia mempersiapkan kehidupan yang baru setelah berada di lingkungan masyarakat kelak. Remisi yang diberikan kepada JL Bin Kasmon dapat membentuk dirinya menjadi semakin baik dan juga merupakan suatu wujud keberhasilan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dalam melakukan pembinaan, ternyata remisi sangat bermanfaat dan menimbulkan dampak yang positif.

2. Dampak Positif Remisi Bagi Pembinaan Narapidana

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang untuk sementara waktu terpaksa berada di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada akhirnya nanti akan kembali ke tengah-tengah masyarakat juga. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat penutupan, akan tetapi sementara waktu narapidana melakukan atau menjalani masa pidana, dimana segala tingkah lakunya selalu diatur dan diawasi, serta ruang geraknya yang dibatasi oleh tembok Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi semua itu merupakan tempat pembinaan bagi dirinya serta merupakan tempat untuk memperbaiki dirinya.

Namun terkadang orang tidak dapat memisahkan dirinya dari hubungannya langsung atau tidak langsung dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Pemisahan itu mengakibatkan gangguan-gangguan pada kebutuhan pribadi, dan dapat berakibat buruk bagi kelangsungan kehidupan, biasanya hal seperti ini yang digunakan sebagai alat bagi sebagian besar narapidana untuk menentang nilai-nilai yang berlaku di lingkungan pelaksanaan pidana penjara itu.

Untuk mencegah hal tersebut diatas dan untuk mengurangi keresahan-keresahan serta derita yang dialami oleh narapidana akibat ditempatkannya dirinya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, maka diusahakan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan pemberian remisi.

Kasi Binadik di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Karang menyatakan, bahwa remisi yang diberikan kepada narapidana akan mempunyai dampak yang positif terhadap narapidana itu sendiri karena:

1. Dapat mempercepat dirinya berada kembali di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat.
2. Dapat menjadikan dorongan bagi narapidana itu sendiri untuk selalu berbuat baik, taat akan segala peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Dapat mempercepat mengurangi derita yang dialami selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Menanamkan rasa kesadaran yang tinggi dalam bertingkah laku dan berkepribadian Pancasila.
5. Mendapatkan apa yang tidak pernah narapidana dapatkan atau yang mereka peroleh selama menjalani masa pidana.
6. Di dalam sistem pemasyarakatan, adanya remisi merupakan jalan bagi narapidana agar dapat berperan secara aktif dan produktif dalam pembangunan Bangsa Indonesia dan menyadari bahwa remisi itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana.

Dengan adanya remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana adalah sebagai daya upaya perbaikan tingkah laku manusia terpidana dengan tujuan minimal agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Dengan diberikannya remisi kepada narapidana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, maka jelas bahwa harkat dan martabat narapidana senantiasa diperhatikan dengan memberikan kepadanya bekal hidup untuk menghadapi kehidupan ditengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik bagi bangsa dan negara yang berpancasila.

IV. PENUTUP

Adapun simpulan dari peneliti adalah :

1. Bahwa Pejabat yang berwenang memberikan remisi adalah petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dalam bidang pembinaan, pengamanan, pembimbingan warga binaan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.
2. Pelaksanaan pemberian remisi dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pertama-tama diadakan pembinaan oleh pejabat fungsional Lembaga Pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian mengajukan data-data narapidana yang akan diajukan untuk mendapat remisi kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan, setelah itu Tim Pengamat Pemasyarakatan mengadakan sidang untuk menentukan siapa saja yang dapat

diajukan untuk mendapat remisi, dan besar remisi yang diberikan sesuai dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu Tim menyusun dan menentukan nama-nama narapidana dan banyaknya remisi yang diberikan, maka Tim meminta persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, lalu usulan remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri kehakiman melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan, setelah pengusulan remisi diterima, maka keputusan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana tepat pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan diumumkan di tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

3. Dengan adanya remisi akan memberikan motivasi kepada narapidana untuk selalu berkelakuan baik, karena syarat untuk mendapatkan remisi salah satunya adalah berkelakuan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Gunakarya, Widiada, A., 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico; Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Suyanto, G., 1981. *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Remisi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.